

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan pinjam meminjam uang telah dilakukan sejak lama dalam kehidupan masyarakat yang telah mengenal uang sebagai alat pembayaran. Hampir semua masyarakat telah menjadikan kegiatan pinjam meminjam uang sebagai sesuatu yang sangat diperlukan untuk mendukung perkembangan kegiatan perekonomiannya dan untuk meningkatkan taraf kehidupannya. Melihat dari hal tersebut dapat dikatakan bahwa kegiatan pinjam meminjam uang sudah merupakan bagian dari kehidupan masyarakat saat ini.¹ Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh masyarakat yang memerlukan dana.² Namun untuk memperoleh pinjaman uang itu tidaklah mudah, hal ini dikarenakan pihak pemberi pinjaman atau kreditur tidak bersedia memberi pinjaman uang tanpa adanya kepastian pelunasan pinjaman tersebut. Oleh karena itu biasanya kreditur akan meminta jaminan kepada

¹ Ni Nyoman Adi Astiti dan I Made Jesika Efvisitiana, "*TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG MELALUI PERUSAHAAN FINANCIAL TECHNOLOGY (FINTECH) SECARA ONLINE*", Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai, Vol. 6 No. 1, Maret 2021, hal. 2.

² Bahsan, 2007, *Hukum Jaminan Dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hal. 2.

peminjam atau debitur. Umumnya jaminan tersebut berupa benda/barang yang memiliki nilai jual atau barang-barang berharga.³

Dalam pinjam meminjam ini tentunya berdasarkan suatu perjanjian, perjanjian secara umum diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUHPerdata*). Pengertian perjanjian Pasal 1313 yang menyatakan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Subekti memberikan pengertian perjanjian sebagai suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu. Pengertian ini menyatakan bahwa yang dimaksud dengan mengikatkan diri pada pihak lain untuk melakukan sesuatu perbuatan.⁴

Pengertian perjanjian pinjam meminjam diatur dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUHPerdata*) Pasal 1754: “*Pinjam-meminjam ialah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula*”.⁵ Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1754 tersebut, bahwa dalam perjanjian pinjam meminjam tidak diharuskan adanya jaminan, namun demikian dalam pelaksanaannya perjanjian pinjam meminjam khususnya dengan objek pinjamannya berupa sejumlah uang, maka sering diikuti dengan

³ Ni Nyoman Adi Astiti dan I Made Jesika Efvisitiana, *Loc. Cit.*

⁴ R.Subekti, 2008, *Hukum Perjanjian*, Cet.22, Jakarta: Intermasa, hal. 1.

⁵ Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

jaminan, seperti dilakukan oleh lembaga perbankan, maupun lembaga lainnya, di mana perjanjian pinjam meminjam uang tersebut mengharuskan adanya jaminan.⁶

Bahwa pada dasarnya perjanjian pinjam meminjam uang di mana pengembaliannya dilakukan secara mengangsur termasuk kategori perjanjian kredit. Pengertian perjanjian kredit sendiri tidak diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUHPerdata*) akan tetapi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (*UU Perbankan*) memberikan pengertian kredit, Pasal 1 ayat 11: “*Kredit yaitu penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga*”.⁷ Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa hubungan pemberian kredit antara pihak pemberi pinjaman (*kreditur*) dengan pihak penerima pinjaman (*debitur*) berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam, adanya hubungan kontraktual para pihak berdasarkan pada perjanjian.

Sistem yang terkandung dalam Buku ke III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*KUHPerdata*), yang mengatur mengenai perjanjian bersifat sistem terbuka dalam arti hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian asal tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Pasal-pasal dari hukum perjanjian merupakan hukum pelengkap, hal ini

⁶ Rachmadi Usman, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: PT. Sinar Grafika, hal. 23.

⁷ Pasal 1 ayat 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

berarti bahwa pasal-pasal itu boleh dikesampingkan apabila dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, mereka diperbolehkan membuat ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian.⁸ Dengan demikian setiap orang bebas untuk membuat perjanjian baik dari segi bentuknya maupun isi perjanjian tersebut asalkan tidak bertentangan dengan Pasal 1320 KUHPerdara perjanjian harus memenuhi 4 (*empat*) syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat bagi para pihak yang membuatnya. Syarat-syarat yang dimaksud adalah: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal.⁹

Munculnya globalisasi membuat perubahan besar di berbagai bidang kehidupan dimana salah satu contohnya ialah dibidang teknologi. Berkembangnya teknologi membuat seluruh orang berlomba-lomba untuk menciptakan suatu produk yang diminati sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Produk-produk ini diciptakan dimaksudkan untuk memudahkan pekerjaan baik dari segi tenaga, biaya maupun waktu. Dengan adanya teknologi informasi sebagai alat untuk membantu manusia, tak dapat dipungkiri pekerjaan yang dikerjakan jauh menjadi lebih mudah.¹⁰ Perkembangan informasi diciptakan seiring dengan kebutuhan manusia dan teknologi informasi telah mengubah cara bertransaksi serta membuka peluang-peluang baru

⁸ R. Subekti, *Loc.Cit.*

⁹ Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

¹⁰ I Kadek Singa Sunjaya dan I Made Dedy Priyanto, “Analisa Klausula Eksonerasi Dalam Voucher Elektronik Pada Aplikasi Transportasi Online”, Jurnal Kertha Semaya, Volume. 8 No. 6, 2020, hal. 992.

dalam transaksi bisnis.¹¹ Salah satu bentuk bisnis dari perkembangan informasi tersebut ialah Financial Technology (*Fintech*), yang merupakan penggunaan teknologi untuk memberikan kemudahan dan solusi dalam bidang finansial.¹² Kehadiran *Fintech* merupakan jawaban bagi masyarakat yang belum tersentuh dengan layanan jasa perbankan sehingga mendatangkan kemudahan bagi setiap lapisan masyarakat untuk mendapatkan layanan jasa keuangan yang praktis dan cepat.¹³

Layanan jasa keuangan yang ditawarkan oleh pihak Penyelenggara Financial Technology (*Fintech*) salah satunya adalah Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Pasal 1 ayat 3: “*Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet*”.¹⁴ Sampai dengan tanggal 25 Oktober 2021, total jumlah penyelenggara layanan Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) yang terdaftar dan berizin adalah sebanyak 104 penyelenggara. Otoritas Jasa Keuangan (*OJK*) mengimbau masyarakat untuk menggunakan jasa penyelenggara

¹¹ Haris Faulidi Asnawi, 2004, *Transaksi Bisnis E-Commerce Perspektif Islam*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, hal. 42.

¹² Kornelius Benuf, *et.al*, “Efektifitas Pengaturan dan Pengawasan Bisnis Financial Technology (Peer to Peer Lending) di Indonesia”, *Pandecta: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum (Research Law Journal)*, Vol. 15 No. 2, 2020, hal. 210-230.

¹³ Adi Setiadi Saputra, “Perlindungan Terhadap Pemberi Pinjaman Selaku Konsumen dan Tanggungjawab Peer to Peer Lending di Indonesia”, *Veritas Et Justitia*, Vol. 5 No. 1, 2019, hal. 258.

¹⁴ Pasal 1 ayat 3 POJK No.77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.

layanan Fintech Peer to Peer Lending yang sudah terdaftar dan berizin dari OJK.¹⁵ Beberapa perusahaan penyelenggara layanan Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) yang ada di Indonesia saat ini yaitu, Adakami, Indodana, Dana Rupiah, Pinjam Modal dan Ada Pundi.

Pada umumnya, perjanjian kredit secara *konvensional* terlebih dahulu dilaksanakan dengan kesepakatan antara nasabah dan pihak lembaga keuangan untuk melakukan perjanjian kredit, dilanjutkan dengan tanda tangan perjanjian, dan setelah itu nasabah mendapatkan uang yang telah diperjanjikan. Namun dalam perjanjian kredit secara *online*, nasabah mendapatkan nominal uang yang diperlukan secara langsung tanpa harus melakukan prosedur tanda tangan perjanjian terlebih dahulu. Sehingga dari proses tersebut, nasabah memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi setelah melakukan transaksi perjanjian kredit secara elektronik tersebut sesuai yang diperjanjikan.¹⁶ Walaupun perusahaan Financial Technology (*Fintech*) menawarkan pinjaman uang berbasis *online* atau dikenal dengan *Fintech Lending*, dengan memberikan kemudahan dalam meminjam uang bagi calon nasabahnya hanya dengan dilakukan secara *online* dengan cara mendownload aplikasi fintech, adapun kemudahan yang ditawarkan proses administrasi cepat, mudah dan tidak ada jaminan atau barang yang dianggunkan.¹⁷ Namun dalam praktiknya, kondisi tersebut menimbulkan dampak positif dan negatif bagi kalangan masyarakat, meskipun banyak kelebihan dan kemanfaatan dalam hadirnya layanan pinjam meminjam uang berbasis

¹⁵ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/financial-technology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Terdaftar-dan-Berizin-di-OJK-per-25-Okttober-2021.aspx>

¹⁶ Ni Nyoman Adi Astiti dan I Made Jesika Efvisitiana, *Op.Cit.*, hal. 7.

¹⁷ *Ibid*, hal. 7-8.

teknologi informasi atau pinjaman uang secara *online* ditengah kehidupan masyarakat, namun dalam implementasinya belum semua lapisan masyarakat mengetahui tentang bentuk perjanjiannya, sehingga dalam sudut pandang hukum masih dapat dianalisis mengenai bentuk perjanjian pada Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*).

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, penulis tertarik untuk mengetahui tentang bentuk perjanjian pada Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*). Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang diwujudkan dalam bentuk skripsi yang berjudul:

“ANALISIS YURIDIS TERHADAP BENTUK PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM UANG PADA FINTECH PEER TO PEER LENDING”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas dirumuskan 2 permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk perjanjian pinjam meminjam uang pada fintech peer to peer lending?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada fintech peer to peer lending?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tujuan Penelitian

1. Tujuan Objektif

- a. Mengetahui tentang bentuk perjanjian pinjam meminjam uang pada fintech peer to peer lending.
- b. Mengetahui tentang bentuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian pinjam meminjam uang pada fintech peer to peer lending.

2. Tujuan Subjektif

- a. Untuk memenuhi persyaratan akademik untuk mendapatkan gelar strata 1 (Sarjana) dalam bidang ilmu hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- b. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman di bidang ilmu hukum terutama pada lingkup hukum perdata mengenai bentuk perjanjian pinjam meminjam uang pada fintech peer to peer lending dan menerapkan ilmu yang telah diperoleh penulis selama studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Manfaat Penelitian


1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai perkembangan ilmu pengetahuan serta kontribusi hasil pemikiran, khususnya untuk bidang hukum perdata, bidang hukum perjanjian, dan fintech peer to peer lending.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti dan memberikan gambaran serta informasi terhadap penelitian sejenis ini. Selain itu juga dapat memberikan manfaat bagi kalangan masyarakat pada umumnya dan dijadikan bahan masukan untuk mengetahui tentang bentuk perjanjian pinjam meminjam uang pada fintech peer to peer lending.

D. Kerangka Pemikiran



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran

Hadirnya Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) atau layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi sangat cepat diketahui oleh kalangan masyarakat karena mempunyai layanan pinjaman uang secara *online*, layanan pinjaman uang yang ditawarkan oleh *platform* ini memberikan kemudahan akses kepada masyarakat dalam hal mengajukan pinjaman uang. Layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi atau pinjaman *online* adalah bertemunya pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) dengan pihak Penerima Pinjaman (*debitur*) dalam sebuah *platform* yang secara garis besar berfungsi sebagai tempat untuk dilakukannya kegiatan pinjam meminjam uang secara *online*. Peraturan mengenai Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*) telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, sehingga pinjaman uang secara *online* dalam hal ini sudah memiliki dasar hukum meskipun berskala kecil.

Perjanjian pada Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*), dilakukan perjanjian antara pihak Penyelenggara dengan pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) dan perjanjian antara pihak Pemberi Pinjaman (*kreditur*) dengan pihak Penerima Pinjaman (*debitur*) sebagaimana diatur dalam Pasal 18 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Mengenai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak pada Financial Technology (*Fintech*) Peer to Peer Lending (*P2PL*), perlindungan hukum wajib dilakukan oleh pihak Penyelenggara layanan sebagaimana diatur dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 40 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor

77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dan Pasal 3 sampai dengan Pasal 39 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Untuk memahami dan mendekati objek, penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif. Pendekatan hukum yuridis yaitu melihat hukum sebagai norma atau *das sollen*, karena data sekunder yang akan digunakan untuk membahas permasalahan dalam penelitian ini. Pendekatan hukum normatif yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Pendekatan yuridis-normatif yaitu dengan menginventarisasi, mengkaji dan menganalisis serta memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.¹⁸

2. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis, dikaji

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2003, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 13.

kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti.¹⁹

3. Jenis Data dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder (*secondary data*), yaitu data yang tidak diperoleh secara langsung dari lapangan atau masyarakat, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang mencakup berbagai buku, dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, hasil penelitian ilmiah yang berupa laporan serta bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.²⁰

Sumber data yang digunakan dalam penelitian:

a. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi atau laporan.²¹

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan berupa peraturan perundang-undangan, risalah atau catatan-catatan resmi dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan hakim.²² Dalam penelitian ini terdiri dari:

a. Undang-Undang:

i. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

¹⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal. 52.

²⁰ *Ibid*, hal. 12.

²¹ J.Suprpto, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, hal. 2.

²² Zainudin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 41.

ii. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Peraturan lain:

i. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi;

ii. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang bersifat menjelaskan atau membahas mengenai bahan hukum primer melalui buku, jurnal, dan artikel yang berkaitan dengan pokok penelitian.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yaitu kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.²³

4. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain menggunakan metode-metode sebagai berikut:

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hal. 13.

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan yaitu, teknik pengumpulan data dengan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan, yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan.²⁴

b. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses dalam penyederhanaan ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan.²⁵ Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data sekunder.²⁶

F. Sistematika Penulisan

Untuk memahami penelitian ini serta mempermudah dalam mengetahui gambaran dan hasil dari penyusunan skripsi ini, maka secara umum sistematika penulisan terdiri dari 4 (*empat*) bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub bab, maka sistematika penulisannya akan dibuat sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Kerangka Pemikiran
- E. Metode Penelitian

²⁴ M. Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hal 27.

²⁵ Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, 1989, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, hal. 263.

²⁶ Zainuddin, 2014, *Metode Penelitian Hukum, cetakan kelima*, Jakarta: Sinar Grafika, hal. 107.

F. Sistematika Penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian
2. Syarat Sahnya Perjanjian
3. Asas-Asas Hukum Perjanjian
4. Hak dan Kewajiban Dalam Perjanjian
5. Unsur-Unsur Perjanjian
6. Jenis-Jenis Perjanjian
7. Wanprestasi
8. Keadaan Memaksa

B. Tinjauan Umum Tentang Kredit dan Perjanjian Kredit

1. Pengertian Kredit
2. Unsur-unsur Kredit
3. Para Pihak dalam Kredit
4. Fungsi Kredit
5. Pengertian Perjanjian Kredit
6. Jenis-Jenis Perjanjian Kredit
7. Fungsi Perjanjian Kredit
8. Berakhirnya Perjanjian Kredit

C. Tinjauan Umum Tentang *Financial Technology*

1. Sejarah Lahirnya *Financial Technology*

2. Pengertian *Financial Technology*
3. Macam-Macam *Financial Technology*
4. *Fintech Peer to Peer Lending*

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

- A. Bentuk Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Fintech Peer to Peer Lending
- B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Pada Fintech Peer to Peer Lending

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

DAFTAR PUSTAKA